



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Tarakan, 25 Februcowok 1978, agama Islam, pekerjaan Tukang urut, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bali, 28 April 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Hcowokan Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajcowok surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 28 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Oktober 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Redeb, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx, tanggal 21 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Berau selama 1 tahun, dan kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Balikpapan selama 14 tahun terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Tanjung Selor;

Hal.1 dcowok 21 halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dcowok perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, bernama:
 - a. anak I umur 23 tahun;
 - b. anak II umur 21 tahun;
 - c. anak III umur 11 tahun;
 - d. anak IV umur 8 tahun;
 - e. anak V umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat selalu cemburu kalau Penggugat pergi keluar rumah padahal Penggugat sudah minta izin kepada Tergugat untuk mengurus orang;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - c. Sejak tahun 2014 Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Mei 2020 dan sejak saat itu Penggugat Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dcowok kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal.2 dcowok 21 halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hcowok dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Agustus 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Oktober 1996 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb;
2. Bahwa Tergugat membantah sebagian dalil Penggugat angka 2 yang menyatakan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun. Tergugat menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hanya setengah tahun saja kemudian untuk selebihnya dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat angka 3 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak. Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 6 (enam) orang anak namun 1 (satu) orang anak yaitu anak ketiga meninggal dunia pada usia 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 5 sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat tidak cemburu melainkan Penggugat memang selingkuh dan Tergugat pernah melihat Hp Penggugat terdapat sms dcowok lelaki bernama cowok yaitu "yuk ngocok" dan "kepingin";

Hal.3 dcowok 21 halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa memang benar Tergugat memukul Penggugat namun tidak sering melainkan hanya 3 (tiga) kali karena hal tersebut di atas. Selain itu juga karena Penggugat mematikan telpon dcowok lelaki lain apabila ada Tergugat, anak yang ketiga dan keempat diancam Penggugat agar tidak menceritakan kepada Tergugat kalau Penggugat sering telpon dengan lelaki lain, Penggugat selalu menghindar dcowok anak jika sedang menelpon, serta Penggugat mengirim pulsa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki lain;
 - c. Bahwa Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat, uang yang memegang Tergugat namun setiap Penggugat meminta, Tergugat selalu memberi;
6. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 6 yang menyatakan sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Tergugat menyatakan bahwa terakhir Penggugat pergi dan tidak mau kembali lagi pada tanggal 9 Agustus 2020;
7. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 7 yang menyatakan telah didamaikan oleh keluarga. Tergugat menyatakan bahwa tidak pernah didamaikan;
8. Bahwa Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dcowok Penggugat;
9. Bahwa Tergugat menambahkan pada jawabannya yaitu Tergugat pernah menjemput Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat justru dikroyok oleh keluarga Penggugat sehingga Tergugat lcowok dan melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat angka 2 tentang tempat tinggal bersama setelah menikah;
 2. Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat angka 3 tentang jumlah anak;
 3. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 4 dan menyatakan tetap pada dalil gugatan Penggugat angka 4 tentang ketidakharmonisan rumah tangga sejak awal tahun 2020;
 4. Bahwa Penggugat menanggapi jawaban Tergugat angka 5 sebagai berikut:

Hal.4 dcowok 21 halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar ada sms dcowok lelaki lain di Hp Penggugat dan di *messenger facebook*, tetapi tidak ditanggapi oleh Penggugat, bahkan Hp Penggugat sampai sekarang dibawa Tergugat;
 - b. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat bahwa ia hanya memukul 3 (tiga) kali saja, melainkan Tergugat memukul seluruh badan Penggugat bahkan mencekik dan membanting. Penggugat tidak pernah telponan dengan lelaki lain, yang menelpon Penggugat hanya pelanggan pijat, hanya berteman di *facebook* tetapi tidak kenal, dan benar Penggugat pernah mengirim pulsa ke Rais namun sudah diganti;
 - c. Bahwa benar setiap Penggugat meminta uang, selalu diberi oleh Tergugat. Namun uang tersebut sebenarnya adalah hasil kerja Penggugat sendiri yang diserahkan kepada Tergugat;
 5. Bahwa tentang pisah tempat tinggal, pertama kali Penggugat pergi pada bulan Juni, kemudian setelah didamaikan oleh polisi Penggugat kembali pulang bersama Tergugat, dan karena diancam akan dibunuh jika pergi maka Penggugat merasa takut dan kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
 6. Bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan bahwa pada dcowok Jumat Penggugat mendapat pesan melalui *messenger* kata-kata kasar atas nama Sri Mulyani yang dibajak oleh Tergugat. Penggugat mengetahui hal tersebut dcowok pengakuan Sri Mulyani;
 7. Bahwa Penggugat membantah keterangan tambahan pada jawaban Tergugat tentang pengroyokan oleh keluarga Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak dikeroyok melainkan ingin didamaikan oleh keluarga Penggugat
- Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Tegugat tetap pada jawabannya angka 4 tentang awal pertengkaran dengan Penggugat;
 2. Bahwa Tergugat membantah replik Penggugat yang menyatakan Tergugat mencekik dan membanting Penggugat;

Hal.5 dcowok 21 halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat membantah replik Penggugat angka 5 yang menyatakan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat. Tergugat menyatakan bahwa Tergugat mengancam Penggugat jika Penggugat pergi maka akan dipotong kakinya;

4. Bahwa untuk selebihnya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxx tanggal 21-06-2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Redeb. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Iskandar saksi P I tertanggal 11-10-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazegelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. saksi P I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;

Hal.6 dcowok 21 halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Berau, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Selimau di rumah pak Alif;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 6 (enam) orang anak dan seorang diantaranya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat saksi mengetahui Penggugat dipukul oleh Tergugat dan dituduh selingkuh;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa setelah lebaran Idul Adha tahun 2020, Penggugat 2 (dua) kali pulang ke rumah orang tua;
 - Bahwa berdasarkan cerita ibu saksi sekaligus ibu Penggugat, pertama kali Penggugat pulang setelah lebaran, Tergugat datang menjemput dan melapor ke polisi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada tanggal 16 Agustus Tergugat menunjukkan sms kepada saksi namun saksi hanya melihat sekilas dan tidak membaca isi sms tersebut;
2. saksi P II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Balikpapan kemudian pindah ke Selimau di Tanjung Selor;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua di Agatis dan Tergugat tetap tinggal di Selimau;

Hal.7 dcowok 21 halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak setelah lebaran Idul Adha tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, pisah rumah tersebut dikarenakan kekerasan, Penggugat dipukul oleh Tergugat dan saksi melihat bekas lukanya;
- Bahwa Tergugat sering datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi dan orang tua Penggugat meleraikan Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar, Tergugat justru lapor polisi menyatakan Tergugat dipukul;
- Bahwa setelah didamaikan oleh polisi, Penggugat ikut pulang bersama Tergugat, namun hanya semalam saja kemudian Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua karena takut diancam oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering datang membujuk Penggugat untuk kembali namun Penggugat menolak;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 saksi tidak menghiraukan sms yang ingin ditunjukkan Tergugat kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan jawaban serta dupliknya, Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iskandar saksi P I, NIK xxxxxxxxxx tertanggal 21-06-2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tidak di-nazegelen kemudian diberi kode (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Iskandar saksi P I tertanggal 11-10-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tidak di-nazegelen kemudian diberi kode (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. *Print-out* percakapan melalui sosial media yaitu *messenger* dengan kontak atas nama xxxxxxxx Bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis namun tidak dapat

Hal.8 dcowok 21 halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, tidak di nazagelen kemudian diberi kode (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dcowok putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Agustus 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat terhadap Penggugat dengan alas

1. Sejak awal tahun 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan tergugat yang disebabkan:

- Tergugat selalu cemburu kalau Penggugat pergi keluar rumah padahal Penggugat sudah minta izin Tergugat untuk mengurus orang;
- Tergugat sering memukul Penggugat;
- Sejak tahun 2014 Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

2. Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Mei 2020 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal.9 dcowok 21 halaman

Putusan Nomor
219/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Oktober 1996 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana dalil gugatan angka 1 (satu). Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil tersebut karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang menyatakan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun. Dalam jawabannya, Tergugat menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hanya 6 (enam) bulan, dan jawaban tersebut dibenarkan oleh Penggugat dalam repliknya, maka jawaban Tergugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak. Dalam jawabannya, Tergugat menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki 6 (enam) orang anak namun seorang anak telah meninggal dunia pada usia 11 (sebelas) bulan. Jawaban tersebut dibenarkan oleh Penggugat dalam repliknya, maka jawaban Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020. terhadap bantahan Tergugat tersebut, dalam repliknya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 5 (lima) huruf a, yang menyatakan Tergugat selalu cemburu setiap Penggugat keluar rumah untuk mengurut dan telah izin kepada Tergugat. Dalam jawabannya, Tergugat menyatakan Tergugat tidak cemburu melainkan Penggugat memang selingkuh karena Tergugat

Hal.10 dcowok 21

halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat sms di Hp Penggugat dcowok lelaki bernama cowok tentang ajakan ngocok dan kata “kepingin”. terhadap jawaban tersebut, dalam repliknya Penggugat membenarkan adanya sms tersebut di Hp Penggugat namun Penggugat membantah jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat selingkuh, karena Penggugat tidak menanggapi sms tersebut. Oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan dan repliknya, dan Tergugat wajib membuktikan jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) huruf b yang menyatakan Tergugat sering memukul Penggugat. Dalam jawabannya Tergugat menyatakan pernah memukul Penggugat hanya 3 (tiga) kali saja karena Penggugat selingkuh melalui sms, dan telpon bahkan anak ketiga dan keempat menyatakan hal tersebut kepada Tergugat. Terhadap jawaban tersebut, dalam repliknya, Penggugat membantah jawaban Tergugat dan menyatakan Tergugat memukul seluruh badan Penggugat, mencekik, dan membanting. Serta Penggugat tidak selingkuh melalui sms maupun telpon melainkan hanya berteman di *facebook* namun tidak kenal. Kemudian dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya. Oleh karenanya, baik Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan dan repliknya, dan Tergugat wajib membuktikan jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) huruf c yang menyatakan sejak tahun 2014 Tergugat tidak pernah memberi nafkah. Dalam jawabannya Tergugat menyatakan tetap memberi nafkah kepada Penggugat, dan memberi uang setiap Penggugat meminta karena uang dipegang oleh Tergugat. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya karena uang yang dipegang Tergugat adalah hasil kerja Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat. Kemudian dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya karena Tergugat juga bekerja. Oleh karenanya, baik Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan dan repliknya, dan Tergugat wajib membuktikan jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang menyatakan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020. dalam jawabannya, Tergugat menyatakan baru berpisah tempat tinggal pada tanggal 9 Agustus 2020. Terhadap jawaban tersebut dalam repliknya Penggugat

Hal.11 dcowok 21

halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pisah pada bulan Juni kemudian setelah didamaikan oleh polisi kemudian kembali lagi tinggal bersama selama 3 (tiga) hcowok, karena takut sebab diancam oleh Tergugat maka Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua sampai sekarang. Dan dalam duplik, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya. Oleh karenanya, baik Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan dan repliknya, dan Tergugat wajib membuktikan jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang menyatakan Penggugat dan Terguat telah didamaikan oleh keluarga dcowok kedua belah pihak namun tidak berhasil. Dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak pernah didamaikan, justru ketika Tergugat menjemput Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat dikeroyok oleh keluarga Penggugat sehingga Tergugat lapor ke polisi. Terhadap jawaban Tergugat, dalam repliknya Penggugat membantah keluarga Penggugat mengeroyok Tergugat, melainkan ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Kemudian dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya. Oleh karenanya, baik Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan dan repliknya, dan Tergugat wajib membuktikan jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan pernah menerima pesan melalui *messenger* dcowok Sri Mulyani yang berisikan kata kasar kepada Penggugat, kemudian berdasarkan pengakuan Sri Mulyani kepada Penggugat bahwa akun *messengernya* dibajak oleh Tergugat. Terhadap pernyataan tersebut, dalam dupliknya Tergugat mengaku kenal dengan Sri Mulyani dan tidak menanggapi pernyataan Penggugat selebihnya. Oleh karenanya, Penggugat wajib membuktikan pernyataannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi P I, dan saksi P II;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal.12 dcowok 21

halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 21 Juni 2016 yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan kartu identitas diri, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat, lahir di Tarakan, pada tanggal 25 Februcowok 1978 dengan status perkawinan adalah kawin dan bukti tersebut relevan dengan identitas Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P-2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P-2 menerangkan bahwa I. saksi P I *in casu* Tergugat yang lahir di Bali, tanggal 28 April 1969, telah menikah dengan Penggugat *in casu* Penggugat, lahir di Tarakana, tanggal 25 Februcowok 1978 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjug Redeb. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan pengakuan Tergugat, serta bersesuaian dengan identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatan dan bukti P-1, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah di-*nazagelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Meskipun demikian, bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P-1, P.2, serta dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), dan angka 3 (tiga) yang menerangkan tentang beberapa hal sebagai berikut:

1. Iskandar saksi P I sebagai kepala keluarga yang lahir di Bali tanggal 28 April 1969, suami dcowok Penggugat dan ayah dcowok anak I, anak II, anak III, anak IV, dan Muhammad Qodim Ar. Zusri;
2. Penggugat yang lahir di Tarakan tanggal 25 Februcowok 1978, sebagai istri dcowok Iskandar saksi P I, dan Ibu dcowok anak I, anak II, anak III, anak IV, dan Muhammad Qodim Ar. Zusri;

Hal.13 dcowok 21

halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi saksi P I dan saksi saksi P II memberikan keterangan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang tinggal bersama di Selimbau, sudah memiliki 6 (enam) orang anak, serta saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi adalah keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi merupakan adik kandung Penggugat. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 1,2, dan 6 serta bersesuaian dengan pengakuan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi, maka dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi P I dan saksi saksi P II menyatakan Tergugat sebagai buruh jarang mendapat pekerjaan sedangkan Penggugat sering bekerja mengurus orang. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi merupakan adik kandung Penggugat yang sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat serta sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya keterangan tersebut memenuhi syarat materiil keterangan saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi P I menyatakan terhitung setelah lebaran idul adha Penggugat 2 (dua) kali pulang ke rumah orang tua dan sampai sekarang tidak kembali lagi ke rumah bersama Tergugat. Saksi saksi P II menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak setelah lebaran Idul Adha. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi merupakan adik kandung Penggugat yang sering berkunjung ke rumah orang tua dan melihat Penggugat tinggal di sana. Sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil keterangan saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas tentang pisah rumah Penggugat dan Tergugat, maka setidaknya-tidaknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Hal.14 dcowok 21

halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi P I dan saksi saksi P II menyatakan penyebab pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memukul Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh adalah keterangan berdasarkan cerita dcowok Penggugat. Namun demikian keterangan tersebut bersesuaian dengan pengakuan Tergugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dan menyatakan Penggugat selingkuh serta dengan dalil gugatan Penggugat angka 5a dan 5b, sehingga telah memenuhi keterangan materiil keterangan saksi, maka dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi P II menyatakan Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua yang kedua kalinya karena takut diancam akan dibunuh oleh Tergugat. Keterangan tersebut berdasarkan cerita dcowok Penggugat dan tanpa didukung dengan bukti lainnya. Sehingga keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian melainkan hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi saksi P I menyatakan tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah mendengar cerita dcowok ibu saksi *in casu* ibu Penggugat bahwa Tergugat menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat sampai Tergugat melapor kepada polisi. Meskipun tidak berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, namun keterangan tersebut bersesuaian dengan pernyataan Tergugat dalam jawaban yang diakui oleh Penggugat dalam repliknya. Maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi P II menyatakan Tergugat melapor ke polisi pada saat menjemput Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi sendiri karena pada saat itu saksi berada di rumah orang tua saksi *in casu* orang tua Penggugat. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi saksi P I serta bersesuaian juga dengan pernyataan Tergugat dalam jawaban yang diakui oleh Penggugat dalam repliknya. Maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi P II menyatakan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat. Keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi sendiri karena pada saat itu saksi berada di rumah orang tua saksi *in casu* orang tua Penggugat, bahkan saat itu saksi berusaha meleraikan

Hal.15 dcowok 21

halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Keterangan tersebut bersesuaian dengan bantahan Peggugat pada repliknya atas pernyataan Tergugat dalam jawabannya. Oleh karenanya, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T-1, T-2, dan T-3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Tergugat, serta *print out* percakapan melalui aplikasi *messenger* atas nama Raissahputra, Randy dan cowok Vr, bukti tersebut tidak *di-nazagelen* (tidak bermeterai) oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (3) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut bukanlah bukti yang sah dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Peggugat dan Tergugat, serta alat bukti Peggugat dan Tergugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Oktober 1996 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb;
2. Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Peggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan terakhir tinggal bersama di Selimau, Tanjung Selor;
3. Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
4. Bahwa terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, serta Tergugat pernah memukul Peggugat;
5. Bahwa Peggugat lebih sering bekerja dengan mengurut orang, sedangkan Tergugat sebagai buruh jarang mendapat pekerjaan;
6. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
7. Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat pernah datang menjemput Peggugat untuk kembali pulang;

Hal.16 dcowok 21

halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat melapor ke polisi pada saat akan didamaikan oleh keluarga Penggugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian didamaikan di kantor polisi;

9. Bahwa setelah damai, Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya karena diancam oleh Tergugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila dalam rumah tangga tidak ada rasa nyaman dan tentram yang diakibatkan oleh perbuatan salah satu baik suami maupun istri *in casu* terdapat kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun perkataan hingga menyebabkan pisah tempat tinggal, maka rumah tangga tersebut tidak patut untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdapat fakta yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan. Oleh karena hal tersebut, maka baik Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya dan tidak mendapatkan haknya dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga dapat bertahan dan berjalan dengan baik apabila pasangan suami isteri mau menjalani bersama-sama dan menjalin hubungan *partner* atau saling dalam menjalaninya. Dalam hal ini Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi menjalin hubungan sebagai suami isteri dengan Tergugat karena tidak lagi merasakan kenyamanan dan ketenangan dalam rumah tangga. Oleh karena hal tersebut, apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan membawa *kemafsadatan* bagi keduanya baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami isteri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan cerai yang diajukan Penggugat, secara normatif telah memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

Hal.17 dcowok 21

halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dcowok pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dcowok suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدماً فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Hal.18 dcowok 21

halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dcowok suaminya “ ;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun ucapan, serta pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal merupakan fakta

Hal.19 dcowok 21

halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindarkan mudharat bagi Penggugat, Tergugat dan perkembangan anak keturunannya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hcowok Senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hcowok itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal.20 dcowok 21

halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan cowokyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktozhaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan cowokyanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp100.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.21 dcowok 21

halaman

Putusan Nomor

219/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)